

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retbusi Daerah, ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 diatur dalam Peraturan Wali Kota;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Penilaian;
3. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Juli 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.